



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG
SUPRIYATNA
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 24 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Gang Acc Lingkungan II
RT/RW 001/00 Kelurahan Labuhan Ratu
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 19 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 224/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 224/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FITRA SOEPRIYATNA BIN DADANG SUPRIYATNA bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Narkotika Gol. I yaitu *"Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram "* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA SOEPRIYATNA BIN DADANG SUPRIYATNA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua) gram. Sisa seteah diuji seberat 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Realme 10 warna biru;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022, bertempat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib sdr. Apri (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Apri meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, namun saat itu Terdakwa belum mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2022 sekira pukul 17.00 wib sdr. Apri kembali menelpon terdakwa dan kembali mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Apri meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa mengatakan *"ya nanti saya kabarin lagi."* Kemudian setelah menutup telpon dari sdr. Apri Terdakwa menghubungi sdr. Heru (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Heru *"ini ada lokak dari Apri, kamu ke rumah saya ya."* Lalu sdr. Heru menjawab *"ya nanti saya ke rumah"*. Selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narapidana pada Lapas Rajabasa) dan mengatakan “Kew udah ada belum bahan sabunya” lalu saksi Fikriansyah mengatakan “ya nanti saya kabari lagi.”;

Kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan mengaku anak buah dari saksi Fikriansyah dan mengatakan “ketemuan di pasar kangkung teluk betung ya bang, nanti kalau abang udah di kangkung telpon saya aja”. Kemudian Terdakwa pergi menuju pasar Kangkung Teluk Betung Bandar Lampung. Setibanya disana, Terdakwa kembali mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan dari komunikasi tersebut Terdakwa langsung diarahkan ke arah pom bensin pasar kangkung lalu mencari tiang listrik di dekat mushola dan barangbukti berupa narkotika jenis abu tersebut berada di bawah tiang listrik yang dibungkus dalam kantong plastic hitam. Kemudian begitu Terdakwa menemukan kantong plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumahnya terdapat sdr. Heru (DPO) yang sudah berada di rumah Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama sdr. Heru berangkat menuju Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada sdr. Apri. Saat dalam perjalanan sdr. Heru mendapat pesan whatsapp dari sdr. Apri bahwa sdr. Apri sedang berada di rumah Sdr. Luki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Heru menuju ke rumah sdr. Luki yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sdr. Heru sampai di rumah Sdr. Luki dan masuk ke dalam rumah lalu bertemu dengan sdr. Apri, Sdr. Luki dan seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan sdr. Heru, Sdr. Apri, sdr. Luki, dan seseorang yang tidak dikenal di ruang tamu lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kantong berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. Apri dan Sdr. Apri mengatakan supaya narkotika jenis sabu tersebut untuk di coba terlebih dahulu;

Setelah narkotika jenis sabu tersebut dicoba sdr. Apri mendapat telepon dari orang yang akan membeli narkotika jenis sabu, lalu sdr. Apri dan Sdr. Luki pergi menemui orang tersebut sambil membawa 1 (Satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sdr. Apri kembali ke rumah sdr. Luki dan mengatakan bahwa sdr. Luki sedang berada di atm untuk mentransfer uang. Lalu sdr. Apri meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja. Tidak lama kemudian saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah yang merupakan anggota kepolisian resor Lampung Tengah melakukan



penggerebekan ke dalam rumah sdr. Luki dan menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut namun sdr. Heru, sdr. Apri, dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri, selanjutnya saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Heri Kurniawan Susanto dan menemukan 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 milik tersangka dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Sdr. Apri, Berdasarkan hal tersebut maka tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A/8A1.06.22.246 tanggal 23 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si, mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; -
Rasa; -

Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya

Jumlah Sampel yang diterima : 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua) gram

Jumlah sampel yang diuji : 0,8003 (nol koma delapan nol nol tiga) gram

Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006

Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials
new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022, bertempat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah yang merupakan anggota kepolisian resor Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu di rumah daerah Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Mendapatkan informasi tersebut maka saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah beserta tim langsung menuju daerah tersebut;

Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah mencurigai adanya orang yang hendak melakukan transaksi narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut namun sdr. Heru, sdr. Apri, dan seseorang yang tidak dikenal melarikan diri, selanjutnya saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Heri Kurniawan Susanto dan menemukan 1 (satu) kantong berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 milik tersangka dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, Berdasarkan hal tersebut maka tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A/8A1.06.22.246 tanggal 23 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si, mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; -
Rasa; -
Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima : 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua) gram
Jumlah sampel yang diuji : 0,8003 (nol koma delapan nol nol tiga) gram
Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006
Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M Octariansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M Octariansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat beberapa orang yang mencurigakan yang salah satunya yaitu Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya Terdakwa diantaranya Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO) dan Saudara Luki (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew yang

halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara April (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M Octariansyah, Keteranganannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Hari Susanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Hari Susanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat beberapa orang yang mencurigakan yang salah satunya yaitu Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya Terdakwa diantaranya Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO) dan Saudara Luki (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew yang rencananya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara April (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew yang rencananya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara April (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) berangkat menuju Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO). Saat dalam perjalanan Saudara Heru (DPO) mendapat pesan whatsapp dari Saudara Apri (DPO) bahwa Saudara Apri (DPO) sedang berada di rumah Saudara Luki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) menuju ke rumah Saudara Luki (DPO) yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) sampai di rumah Saudara Luki (DPO) dan masuk ke dalam rumah lalu bertemu dengan Saudara Apri (DPO), Saudara Luki (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saudara Luki (DPO), dan seseorang yang tidak dikenal di ruang tamu lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kantong berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO) dan Saudara Apri (DPO) mengatakan supaya narkoba jenis sabu tersebut untuk di coba terlebih dahulu;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dicoba Saudara Apri (DPO) mendapat telepon dari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, lalu Saudara Apri (DPO) dan Saudara Luki (DPO) pergi menemui orang tersebut sambil membawa 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saudara Apri (DPO) kembali ke rumah Saudara Luki (DPO) dan mengatakan bahwa Saudara Luki (DPO) sedang berada di atm untuk mentransfer uang. Lalu Saudara Apri (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggerebekan ke dalam rumah Saudara Luki (DPO) dan menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Hari Susanto dan menemukan 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 milik Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Saudara Apri (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang didalamnya masihh terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu (dengan berat 7,9352 (tujuh koma sembilan tiga lima dua) gram. Sisa seteah diuji seberat 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Realme 10 warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A/8A1.06.22.246 tanggal 23 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si, mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; -
Rasa; -

Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya

Jumlah Sampel yang diterima : 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua) gram

Jumlah sampel yang diuji : 0,8003 (nol koma delapan nol nol tiga) gram

Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006
Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkoba Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SISA BARANG BUKTI : 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew yang rencananya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara April (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) berangkat menuju Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO). Saat dalam perjalanan Saudara Heru (DPO) mendapat pesan whatsapp dari Saudara Apri (DPO) bahwa Saudara Apri (DPO) sedang berada di rumah Saudara Luki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) menuju ke rumah Saudara Luki (DPO) yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) sampai di rumah Saudara Luki (DPO) dan masuk ke dalam rumah lalu bertemu dengan Saudara Apri (DPO), Saudara Luki (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO), Saudara Luki (DPO), dan seseorang yang tidak dikenal di ruang tamu lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kantong berisi narkotika jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO) dan Saudara Apri (DPO) mengatakan supaya narkotika jenis sabu tersebut untuk di coba terlebih dahulu;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut dicoba Saudara Apri (DPO) mendapat telepon dari orang yang akan membeli narkotika jenis sabu, lalu Saudara Apri (DPO) dan Saudara Luki (DPO) pergi menemui orang tersebut sambil membawa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Saudara Apri (DPO) kembali ke rumah Saudara Luki (DPO) dan mengatakan bahwa Saudara Luki (DPO) sedang berada di atm untuk mentransfer uang. Lalu Saudara Apri (DPO) meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja;

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggerebekan ke dalam rumah Saudara Luki (DPO) dan menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Hari Susanto dan menemukan 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 milik Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Saudara Apri (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) kantong berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Hari Susanto dan saksi M Octariansyah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Fikriansyah Kesuma Alias Akew yang rencananya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saudara April (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) berangkat menuju Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO). Saat dalam perjalanan Saudara Heru (DPO) mendapat pesan whatsapp dari Saudara Apri (DPO) bahwa Saudara Apri (DPO) sedang berada di rumah Saudara Luki (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) menuju ke rumah Saudara Luki (DPO) yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Heru (DPO) sampai di rumah Saudara Luki (DPO) dan masuk ke dalam rumah lalu bertemu dengan Saudara Apri (DPO), Saudara Luki (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama dengan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Luki (DPO), dan seseorang yang tidak dikenal di ruang tamu lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kantong berisi narkoba jenis sabu kepada Saudara Apri (DPO) dan Saudara Apri (DPO) mengatakan supaya narkoba jenis sabu tersebut untuk di coba terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dicoba Saudara Apri (DPO) mendapat telepon dari orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, lalu Saudara Apri (DPO) dan Saudara Luki (DPO) pergi menemui orang tersebut sambil membawa 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saudara Apri (DPO) kembali ke rumah Saudara Luki (DPO) dan mengatakan bahwa Saudara Luki (DPO) sedang berada di atm untuk mentransfer uang. Lalu Saudara Apri (DPO) meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Hari Susanto bersama dengan saksi M. Octariansyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggerebekan ke dalam rumah Saudara Luki (DPO) dan menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara Heru (DPO), Saudara Apri (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Hari Susanto dan saksi M. Octariansyah melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Hari Susanto dan menemukan 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realmi 10 milik Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kantong berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Saudara Apri (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lmapung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A/8A1.06.22.246 tanggal 23 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si, mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; -
Rasa; -
Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya
Jumlah Sampel yang diterima : 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua) gram

halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sampel yang diuji : 0,8003 (nol koma delapan nol nol tiga) gram
Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa
Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006

Recommended Methods for the Identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized materials new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) kantong berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 10 dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Hari Susanto dan saksi M Octariansyah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Luki (DPO) dengan alamat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A/8A1.06.22.246 tanggal 23 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M. Si, mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ; bau ; -
Rasa; -

Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognya

Jumlah Sampel yang diterima : 7,9352 (Tujuh koma Sembilan tiga lima dua)
gram

Jumlah sampel yang diuji : 0,8003 (nol koma delapan nol nol tiga) gram

Metode Pengujian : Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006
Recommended Methods for the Identification and
analysis of Amphetamine, Methamphetamine and
their ring substituted Analogues in seized materials
new York, ST/NAR/43

KESIMPULAN : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan
bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+)
METAMFETAMIN Golongan I (satu) berdasarkan
Narkotika Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI : 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah
terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman
badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana
denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan),
pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk
memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata
sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masihh terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu (dengan berat 7,9352 (tujuh koma sembilan tiga lima dua) gram. Sisa seteah diuji seberat 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Realme 10 warna biru;
- karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FITRA SOEPRIYATNA Bin DADANG SUPRIYATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masiuh terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu (dengan berat 7,9352 (tujuh koma sembilan tiga lima dua) gram. Sisa seteah diuji seberat 7,1349 (tujuh koma satu tiga empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Realme 10 warna biru;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)